# IMPLEMENTASI ALIH TEKNOLOGI OLEH PERUSAHAANASING DI INDONESIA

(Studi Pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory)

(Skripsi)

Oleh:

Azhar Nurul Adilah 1752011061



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023

#### **ABSTRAK**

# IMPLEMENTASI ALIH TEKNOLOGI OLEH PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA

(Studi Pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory)

# Oleh: AZHAR NURUL ADILAH

Di era globalisasi ini agar perusahaan dapat bersaing, baik perusahaan kecil maupun besar di paksa untuk terus mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu cara untuk dapat mengikuti arus perkembangan teknologi adalah dengan cara alih teknologi. Selain menjadi salah satu cara untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi, alih teknologi juga merupakan kebijakan yang di terapkan pemerintah bagi perusahaan penanam modal asing. Permasalahan dalam karya ini merupakan untuk mengetahui implementasi alih teknologi yang dilaksanakan, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi alih teknologi yang dilaksanakan oleh PT. Nestle Indonesia Panjang Factory sebagai perusahaan dengan modal asing yang beroperasi di Lampung.

Metode penelitian yang dipakai dalam studi ini mencakup pendekatan hukum berdasarkan norma dan pendekatan berdasarkan pengalaman. Dokumen-dokumen hukum yang dijadikan acuan terdiri dari sumber-sumber primer dan sekunder, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan perwakilan dari entitas bisnis, dan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait pelaksanaan transfer teknologi. Data-data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Nestle Indonesia Panjang Factory telah berhasil menerapkan alih teknologi dalam operasional mereka di Indonesia. Perusahaan ini telah melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan teknis dari induk perusahaan mereka di negara asal. Salah satu bentuk alih teknologinya yaitu dengan mengadakan evaluasi terhadap karyawannya dengan program ETS WorkFORCE® for Career Development. Faktor pendukung dalam implementasi alih teknologi yang dijalankan yaitu sumber manusia yang terlatih, komitmen manajemen, infrastruktur yang memadai dan kemitraan dengan pemasok teknologi. Namun, dalam implementasinya terdapat faktor penghambat yang dihadapi, hal tersebut antara lain perbedaan biaya, budaya kerja, perubahan dalam sistem manajemen, dan integrasi teknologi baru dalam infrastruktur yang sudah ada.

**Kata Kunci :** Alih Teknologi, Perusahaan Asing, PT. Nestle Indonesia Panjang Factory

#### **ABSTRACT**

# IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY TRANSFER BY FOREIGN COMPANIES IN INDONESIA

(Study at PT. Nestle Indonesia Long Factory)

# By: AZHAR NURUL ADILAH

In this era of globalization in order for companies to compete, both small and large companies are forced to keep up with technological developments. One way to keep up with the flow of technological developments is by transferring technology. In addition to being one ways to keep up with technological developments, technology transfer is also a policy implemented by the government for foreign investment companies. The problem in this work is to find out the implementation of technology transfer carried out, as well as the supporting and inhibiting factors for the implementation of technology transfer carried out by PT. Nestle Indonesia Panjang Factory as a company with foreign capital operating in Lampung.

The research methods used in this study includes a norm-based legal approach and an experience-based approach. The legal documents references consist of primary and secondary sources, as well as other relevant documents. Data collection was conducted through in-depth interviews with representatives of business entities, and analysis of documents related to the implementation of technology transfer. The collected data were analyzed using a qualitative approach.

The results showed that PT. Nestle Indonesia Panjang Factory has successfully implemented technology transfer in their operations in Indonesia. The company has transferred knowledge and technical skills from their parent company in their home country. One form of technology transfer is by conducting an evaluation of employees with the ETS WorkFORCE® for Career Development program. Supporting factors in the implementation of technology transfer are trained human resources, management commitment, adequate infrastructure and partnerships with technology suppliers. However, in its implementation there are inhibiting factors faced, these include differences in costs, work culture, changes in management systems, and integration of new technology in existing infrastructure.

**Keywords:** Technology Transfer, Foreign Company, PT. Nestle Indonesia Panjang Factory

# IMPLEMENTASI ALIH TEKNOLOGI OLEH PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA

(Studi Pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory)

# Oleh

# **Azhar Nurul Adilah**

# Skripsi

# Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

#### Pada

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023 Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI ALIH TEKNOLOGI OLEH

PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA (Studi Pada PT. Nestle Indonesia

**Panjang Factory**)

Nama Mahasiswa

: Azhar Nurul Adilah

Nomor Pokok Mahasiswa: 1752011061

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

M. Wendy Trijya, S.H., M.Hum.

NIP 19710825 200501 1 002

**Dewi Septiana S.H., M.H.**NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. NIP 19601228 198903 1 001

# **MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: M. Wendy Trijya, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

NIVERSITAS LAMPUNG UNI

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Agustus 2023

#### **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Azhar Nurul Adilah

NPM

: 1752011061

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI ALIH TEKNOLOGI OLEH PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA (Studi Pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory)" Itu karya saya sendiri. Seluruh naskah yang dimuat dalam karya ini mengikuti peraturan Universitas Lampung untuk penulisan karya ilmiah. Apabila karya ini di kemudian hari ternyata merupakan salinan atau buatan orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan keilmuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Penulis

Azhar Nurul Adilah NPM. 1752011061

28A9CAXX496052643

#### RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Azhar Nurul Adilah atau akrab disapa Aza, dilahirkan di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 13 November 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan dari Bapak Mohammad Yamin dan Ibu Herminah.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) I Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah Pringsewu tahun 2005-2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Pringsewu 2011-2014, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Sindang Indramayu pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis berorganisasi di tingkat fakultas. Penulis pernah mengikuti UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) sebagai anggota, dan mengikuti keanggotaan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata. Penulis juga mengikuti kegiatan akademik Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari dan ditempatkan di Desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

# خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain."

# (HR. Ahmad)

"Akhlakmu akan membuat hati orang lain tertarik sekalipun dia tidak mengenalmu. Jadilah orang yang memiliki akhlak baik, maka orang lain akan senang padamu."

# (Al Habib Ali Al-Jufri)

"Ilmu adalah penuntun jalan seseorang untuk meraih kebajikan,
kebijaksanaan serta kesuksesan. Dan banyak orang yang berhenti belajar
setelah menyelesaikan pendidikannya, padahal ilmu Allah meliputi seluruh
langit dan bumi. Maka jangan berhenti belajar hingga akhir waktu."

(Azhar Nurul Adilah)

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala nikmat dan karunia Allah dan atas izin serta kuasaNya skripsi ini ku persembahkan untuk kedua malaikat yang telah Allah amanahkan kepada mereka atas tanggung jawab kepadaku yakni terkasih

## Kedua orangtua ku tercinta

Bapak Mohammad Yamin Tahar dan Ibu Herminah Sujadi

Yang selama ini telah membimbing, mendidik dan melindungiku dengan penuh kasih sayang dan telah banyak berkorban, bekerja keras dan senantiasa mendoakan anak-anaknya untuk kesuksesan dan keberhasilan dalam menjalani kehidupan ini. Terimakasih atas segala kebaikan dan kesabaran dalam menantikan kesuksesanku.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

#### Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa.

#### **KATA PENGANTAR**

Penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Judul skripsi berjudul "PENERAPAN TRANSFER TEKNOLOGI OLEH PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA (Studi Kasus: PT. NESTLE INDONESIA PANJANG FACTORY)" telah dikerjakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangankekurangan tertentu. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini mendapat panduan, arahan, dan dukungan dari berbagai individu dan lembaga yang patut disyukuri. Oleh kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. sebagai Rektor Universitas Lampung.
- 2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta staf yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama masa perkuliahan.
- 3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang berharga dalam penyusunan skripsi.
- 4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing

- II, atas bimbingan, kesabaran, dan dukungannya dalam perkuliahan serta penulisan skripsi.
- 5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I dan pengajar selama kuliah, atas dukungan, motivasi, dan pengalaman yang diberikan sepanjang perkuliahan hingga penulisan skripsi.
- 6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II, atas kontribusi dalam memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi.
- 7. Bapak Prof. Dr. I Gede A B Wiranata, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik selama studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan memberikan bimbingan selama perkuliahan.
- 9. Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan, atas bantuan teknis dan administratif selama studi.
- 10. Keluarga tercinta, Abi Mohammad Yamin, Umi Herminah, dan adik-adikku, atas dukungan, cinta, kasih sayang, dan doa yang selalu diberikan.
- 11. Keluarga besar dari berbagai pihak, terutama keluarga Mbah Sujadi Sukoharjo, keluarga Kakek Tahar Indramayu, dan keluarga Abah Yahya Toheri Pringsewu, atas dukungan dan doa yang berharga.
- 12. Sahabat terbaik, Rifda Maghfira Auralia, atas dukungan, kasih sayang, dan doa-doanya yang tak pernah putus.
- 13. Teman-teman sejawat yang turut menjalani perjalanan perkuliahan, terutama Yoga Mulya Utama, Nurlaili Husna, Windy Kemala, Adhitia Pratama, M. Hamdi Karim, Muhammad Irfansyah, dan lain-lain.
- 14. Sahabat-sahabat dari berbagai fase hidup, terutama dari SMA dan rumah, atas cinta dan dukungan meskipun jarak memisahkan.
- 15. Keluarga dari lokasi KKN Sidomekar, terutama Bapak Carik Suwandi dan keluarga, Tante Dewi dan keluarga, Bapak Dendy dan keluarga, serta semua keluarga kampung Sidomekar.
- 16. Keluarga Gang Melati yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan sepanjang hidup.

xiii

17. Teman-teman dari jurusan Hukum yang turut menjalani proses perkuliahan

bersama-sama.

18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini,

walaupun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Pada akhirnya, penulis berharap bahwa kontribusi, dukungan, doa, dan semangat

dari semua pihak akan terus memberikan manfaat dan informasi. Semoga skripsi

ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan secara

umum dan ilmu hukum perdata secara khusus.

.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Penulis

**Azhar Nurul Adilah** 

# **DAFTAR ISI**

	Halaman
AB	STRAKii
AB	STRACTiii
HA	LAMAN JUDUL
HA	LAMAN PERSETUJUAN
HA	LAMAN PENGESAHAN vi
LE	MBAR PERNYATAANvii
RIV	WAYAT HIDUPviii
MC	OTTOix
PE	RSEMBAHANx
SA	NWACANA
KA	TA PENGANTARxi
DA	FTAR ISI
I.	PENDAHULUAN 1
	1.1 Latar Belakang Masalah 1
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Ruang Lingkup7
	1.4 Tujuan Penelitian
	1.5 Kegunaan Penelitian
II.	TINJAUAN PUSTAKA9
	2.1 Tinjauan Umum Alih Teknologi9

	2.2 Tinjauan Umum Penanaman Modal	22
	2.3 Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing	26
	2.4 Kerangka Pikir	31
III	. METODE PENELITIAN	33
	3.1 Jenis Penelitian	33
	3.2 Tipe Penelitian	33
	3.3 Pendekatan Masalah	33
	3.4 Jenis dan Sumber Data	33
	3.5 Metode Pengumpulan Data	35
	3.6 Lokasi Penelitian	35
	3.7 Metode Pengolahan Data	36
	3.8 Analisis Data	36
IV	. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN	37
	4.1 Pelaksanaan Alih Teknologi pada PT. Nestle Indonesia Panjang	
	Factory	37
	4.2 Faktor pendukung dan penghambat PT. Nestle Indonesia Panjar	_
	Factory dalam pelaksanaan alih teknologi	55
v.	PENUTUP	59
	5.1 Kesimpulan	59
	5.2 Saran	60
DA	AFTAR PUSTAKA	61

#### I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan sebagian orang didunia, baik investasi dengan jumlah modal yang cukup besar ataupun dengan modal yang minim. Berinvestasi adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masa depan, yang sangat membantu dalam memprediksi bagaimana inflasi dapat terus terjadi setiap tahun. Investasi yaitu sebagai pembelian suatu aset atau kegiatan penanaman modal dengan harapan dalam penanaman modal tersebut didapatkan suatu keuntungan dimasa yang akan datang.

Bisnis terpadu sudah ada sejak zaman dahulu dengan melakukan berbagai bentuk investasi. Pada zaman dahulu investasi dilakukan secara langsung yaitu dalam bentuk pertukaran barang, seperti investasi pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, dll. Bentuk investasi pun semakin beragam dari hanya investasi fisik yang hanya bisa dilakukan secara langsung dan memakan waktu lama, hingga investasi pertama. penanaman modal dalam bentuk modal atau bentuk penanaman modal baru lainnya seperti surat berharga, saham, obligasi dan lain-lain dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat dan dengan cara yang lebih modern dengan mengedepankan minimalisasi resiko yang ditimbulkan dalam berinvestasi.

Pada era globalisasi ini, negara maju sangat gencar dalam melakukan ekspansi investasi atau penanaman modal yang mengarah pada negara-negara berkembang salah satunya yaitu dengan membuka perusahaan multinasional di beberapa negara. Kondisi ini dapat menumbuhkan peluang bagi negara-negara berkembang untuk mempercepat proses pembangunan negaranya. Investasi pada era globalisasi ini banyak digiatkan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang yang

cenderung memiliki sumber daya alam yang melimpah yang akan digunakan sebagai bahan baku serta ketersediaan tenaga kerja yang murah.

Keberadaan perusahaan dengan modal asing banyak memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang antara lain kemajuan dibidang infrastruktur atau pembangunan, penyerapan tenaga kerja yang cukup besar mengurangi angka pengangguran di negara berkembang tersebut, dan hal yang cukup penting dalam membantu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di negara berkembang yaitu, dengan adanya alih teknologi atau *transfer technology* dari tenaga ahli yang dirujuk oleh investor dari negara maju untuk bekerja di negara berkembang tersebut kepada tenaga kerja nasional, serta dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam negeri melalui *transfer technology* yang dibawa bersamaan dengan masuknya investasi asing.

Menurut data secara nasional pada tahun 2020 yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing, terdapat sebanyak 98.902 orang. Kemudian, dari data tersebut mayoritas tenaga kerja asing didominasi oleh tenaga kerja asal cina. Populasinya mencapai 35.781 orang atau sebesar 36,17% dari total keseluruhan. Selain tenaga kerja asing asal cina yang ada terdapat tenaga kerja asal jepang sebanyak 12.823 orang, Korea Selatan sebesar 9.097 orang, berasal dari India sebanyak 7.356 orang, dari malaysia sebanyak 4.816 orang, dan lain sebagainya. Keuntungan yang didapat oleh negara berkembang tersebut cukup memiliki dampak besar bagi perekonomian negara, untuk itu adanya penanam modal asing atau investor asing yang melakukan investasi di negara berkembang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara terhadap perekonomian dunia.

Investasi dari investor asing merupakan sumber pembangunan. Selain itu, penanaman modal asing juga merupakan salah satu cara untuk mendukung kemajuan teknologi dengan melakukan transfer teknologi yang menjadi faktor pendukung negara maju untuk mempercepat General Purpose Technology (GPT).

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ratih Waseso, *Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia 98.902 TKA China terbesar*. https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-98902-tka-china-terbesar-berikut-datanya diakses pada 19 Juni 2021.

dan memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih yang belum tersedia di negara berkembang.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang sebagaimana negara yang sedang dalam proses pengukuhan di segala aspek, salah satunya yaitu pembangunan pada sektor ekonomi. Penanaman modal dan penggunaan teknologi serta pengelolaan manajemen yang baik dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Teknologi menjadi unsur terpenting dalam proses pengendalian perekonomian suatu negara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi, hal tersebut menjadi penghambat dalam pengembangan teknologi. Keterbatasan dalam kemampuan penguasaan teknologi membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang alih teknologi bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu cara suatu negara untuk meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditempuh dengancara menerima pengalihan teknologi. Kebijakan alih teknologi merupakan cara yang startegis dalam mengatasi ketidak mampuan sumber daya manusia di Indonesia dalam penguasaan teknologi.

Alih teknologi atau *technology transfer* dapat diartikan sebagai proses dimana negara berkembang dapat meguasai teknologi yang setara dengan negara maju atau sebagaimana teknologi yang terdapat di negara maju. Alih teknologi tersebut dilaksanakan oleh negara maju sebagai penanam modal asing (PMA) kepada negara berkembang, seperti Indonesia. Alih teknologi sendiri merupakan salah satu kebijakan bagi Penanam Modal Asing yang ingin berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>2</sup> Yao, S. &Wei, K. 2007. *Economic Growth in the Presence of Foreign Direct Investment: The Perspective of Newly Industrialising Economies*, Journal of Comparative Economics, Vol. 35, Issue. 1, March Pp211-234. Diakses pada 19 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 21.

2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, meskipun pengaturan alih teknologi atau transefer teknologi tersebut belum diatur secara khusus.

Dalam kesepakatan Terkait Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs Agreement), juga dinyatakan bahwa pindahnya teknologi atau transfer teknologi perlu dilakukan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pembuat produk. Konsep ini dicantumkan dalam Pasal 7 TRIPs Agreement, yang merangkum tujuan dari TRIPs sebagai berikut:

"Perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus berkontribusi pada promosi inovasi teknologi, pindah dan penyebaran teknologi, untuk saling menguntungkan antara pembuat dan pengguna pengetahuan teknologi dan sesuai dengan prinsip ekonomis dan sosial yang bermanfaat, serta keseimbangan hak dan kewajiban"

Kebijakan terkait alih teknologi juga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. Jurnal 1970 No. 46, Lampiran Lembaran Negara No. 2943); selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dengan isi sebagai berikut;

"Perusahaan asing yang berinvestasi memiliki kewajiban untuk mengorganisir dan/atau menyelenggarakan lembaga pelatihan dan pendidikan secara rutin dan terstruktur, baik di dalam maupun di luar negeri, kepada penduduk Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa penduduk asing dapat digantikan oleh penduduk Indonesia."

Dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 diharapkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perusahaan asing dapat menguasai keterampilan dan sistem kerja. serta sistem menggunakan peralatan terbaru yang digunakan oleh orang asing. perusahaan dalam pengelolaan usahanya dan hasil penguasaan teknologi tersebut digunakan sendiri untuk mendukung pembangunan Indonesia.

Pengalihan teknologi utamanya dilakukan oleh negara maju ke negara berkembang, merupakan pelaksanaan hak negara berkembang dalam memperoleh dan mengadopsi kemajuan teknologi dari negara maju. Transfer teknologi berperan efektif dalam penyebaran inovasi dan pengetahuan. Selain itu, transfer teknologi merupakan opsi ekonomis untuk mengakses teknologi baru dibandingkan dengan membeli teknologi tersebut. Ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan negara berkembang pada negara maju.

Indonesia adalah salah satu negara yang beruntung karena kaya akan sumber daya alam yang mencakup bahan makanan, minyak, gas, batu bara, serta mineral dan bahan tambang lainnya. Kekayaan sumber daya alam ini memiliki banyak manfaat, seperti menyumbang devisa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, keberlimpahan sumber daya alam ini harus diimbangi dengan standar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk penguasaan teknologi yang mendukung pengembangan potensi nasional. Oleh karena itu, salah satu metode untuk meningkatkan kualitas SDM dalam hal penguasaan teknologi adalah melalui transfer teknologi yang dilakukan oleh investor asing yang berinvestasi di Indonesia.

Bagi Indonesia, modal asing memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi. Investor asing juga berperan dalam memindahkan teknologi dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan meningkatnya produksi, hadirnya investor asing mampu meningkatkan produktivitas perusahaan dalam negeri melalui transfer teknologi dan investasi asing. Penggunaan asuransi untuk investasi asing diharapkan dapat mendukung transfer teknologi dan peningkatan pengetahuan.

Sumantoro, mengatakan peran ideal memiliki bisnis sebagai jembatan modal asing pada prinsipnya berhadapan dengan harapan transfer modal, teknologi dan manajemen. Banyak manfaat yang diperoleh dari alih teknologi, salah satunya

adalah teknologi di bidang industri itu sendiri. Jika transfer terus membaik, Indonesia secara bertahap akan mengurangi bahan mentah atau bahkan teknologi yang dibeli dari luar negeri. Dengan begitu dampak yang dihasilkan dapat membuat produk-produk dalam negeri akan lebih murah karena adanya pengurangan biaya produksi dengan menciptakan sendiri teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dan tidak harus terbebani oleh biaya impor.

Apabila banyak teknologi yang diciptakan sendiri akibat dari pengaruh alih teknologi maka semakin banyak tenaga kerja yang diserap dengan begitu maka kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat. PT. Nestle Indonesia Panjang Factory yang berlokasi di Lampung merupakan salah satu cabang pabrik dari Nestle Indonesia yang merupakan perusahaan multinasionaldari Nestlé S.A. Perusahaan tersebut berpusat di Vevey, Swiss. PT. Nestle Indonesia Panjang Factory bergerak dibidang pengolahan yang mengolah kopi instan dengan merek NESCAFE. Sebagai perusahaan asing sudah semestinya Nestle menerapkan alih teknologi sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah negara tempatNestle mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah dan menganalisa bagaimana PT. Nestle Indonesia Panjang Factory yang merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Swiss mengimplementasikan alih teknologinya di Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat menjawab permasalahan tersebut kami mengangkat skripsi yang mengarah pada penelitian terhadap PT. Nestle Indonesia Panjang Factory.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan yaitu :

- Bagaimanakah pelaksanaan alih teknologi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory?
- 2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat PT. Nestle Indonesia Panjang Factory dalam pelaksanaan alih teknologi ?

# 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi dalam skripsi ini meliputi cakupan lingkup Hukum Perdata, dengan fokus pada aspek implementasi Alih Teknologi. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 dan berpusat pada upaya PT. Nestle Indonesia Panjang Factory dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia di negara-negara berkembang.

# 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk:

- Mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi alih teknologi pada PT.
   Nestle Indonesia Panjang Factory.
- Mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian alih teknologi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory.

# 1.5 Kegunaan Penelitian

Peneliti memiliki harapan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis:

Dari perspektif teoritis, diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan membawa perspektif inovatif terhadap konsep alih teknologi. Temuan dari penelitian ini diantisipasi dapat menjadi rujukan berharga bagi individu atau entitas yang tertarik pada bidang Alih Teknologi.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Akademisi: Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dengan memberikan pemahaman dan wawasan lebih lanjut mengenai konsep alih teknologi. Ini juga akan membantu dalam memahami bagaimana perusahaan asing yang berperan sebagai investor mengalihkan pengetahuan dan teknologi ke sumber daya manusia di negara-negara berkembang.
- b. Bagi Praktisi: Penelitian ini memiliki potensi menjadi panduan penting bagi praktisi, khususnya mereka yang terlibat dalam pengambilan

kebijakan alih teknologi di perusahaan asing di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang mendalam mengenai pentingnya kebijakan alih teknologi yang diterapkan oleh perusahaan asing di Indonesia.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

# 2.1 Tinjauan Umum Perusahaan

## 2.1.1 Pengertian Perusahaan

Istilah "bisnis" sering kali terdengar dalam masyarakat, dan para ahli juga telah memberikan definisi yang luas terhadap konsep ini. "Perusahaan" juga dikenal dalam konteks ekonomi, dan diatur dalam Undang-Undang Kitab Hukum Dagang (KUHD). Menurut penjelasan dari pemerintah Belanda yang disampaikan dalam Memorie van Toelichting (penjelasan) mengenai rencana perubahan Wetboek van Koophandel di hadapan parlemen, perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan kolektif yang berlangsung secara berkelanjutan dan terbuka di suatu lokasi tertentu, dengan tujuan mencari keuntungan..<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengatur mengenai kewajiban pendaftaran perusahaan. Bagian pertama huruf (b) UWDP mendefinisikan korporasi sebagai:

"Setiap bentuk usaha yang terlibat dalam berbagai jenis kegiatan usaha dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan, berdiri dan beroperasi, kecuali yang berkantor pusat di wilayah Republik Indonesia, dengan niat mencari keuntungan atau laba."

Pada bagian berikutnya, dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Pencatatan Perusahaan Nomor 8 Tahun 1997, korporasi diartikan sebagai bentuk badan usaha apapun yang menjalankan kegiatan usaha tetap dan berkelanjutan, didirikan, beroperasi, dan berbasis di wilayah Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H.M.N Purwosutjipto, 1981, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, hal. 2.

Lebih lanjut, menurut Abdul Kadir Muhammad dalam karyanya Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia (2010), disebutkan:

"Berdasarkan pertimbangan hukum, perseroan adalah badan hukum serta kegiatan usaha badan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya. Di samping itu, perusahaan juga merujuk pada tempat di mana kegiatan produksi berlangsung dan faktor produksi digunakan dengan tujuan mencari keuntungan.."<sup>5</sup>

#### 2.1.2 Perusahaan Multinasional

Entitas perusahaan multinasional, yang juga dikenal sebagai perusahaan multinasional, dapat diartikan sebagai perusahaan yang memiliki pusat kendali atau induk di suatu negara dan mengembangkan cabang di negara lain. Pengertian ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional mengkoordinasikan keseluruhan struktur bisnisnya dan memiliki peran sentral dalam transaksi ekonomi yang melibatkan koordinasi lintas batas negara. Sementara di satu sisi terdapat upaya pengendalian dan koordinasi produksi melalui sejumlah perusahaan, di sisi lain, perusahaan multinasional mampu menjalankan aktivitas ekonomi lintas batas dengan menggabungkan dua jenis aktivitas tersebut. "6"

Dalam pandangan Alfred Chandler dan Bruce Mazlish, Korporasi Multinasional dapat diartikan sebagai berikut:

"Salah satu definisi yang paling sederhana adalah bahwa sebuah perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mengendalikan aset yang menghasilkan pendapatan di beberapa negara secara simultan. Definisi yang lebih kompleks akan menambahkan bahwa perusahaan multinasional memiliki fasilitas produksi di berbagai negara di paling tidak dua benua, dengan karyawan yang beroperasi di seluruh dunia dan investasi finansial yang tersebar secara global."

Secara ringkas, perusahaan multinasional dapat diartikan sebagai entitas bisnis yang mengelola aset yang menghasilkan pendapatan di berbagai negara secara

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Chandler, A. D., & Mazlish, B. (2005). Multinational Corporations and The New Global History. New York: Cambridge University Press.

bersamaan. Definisi yang lebih detail akan melibatkan adanya fasilitas produksi di banyak negara, setidaknya di dua benua, dengan karyawan yang bekerja di seluruh dunia dan penyebaran investasi finansial di skala global.

## 2.2 Tinjauan Umum Alih Teknologi

## 2.2.1 Pengertian Alih Teknologi

Istilah "tugas" atau "assignment" dapat diartikan sebagai terjemahan dari kata "assignment". Kata "transfer" berasal dari bahasa Latin "transfere" yang merujuk pada perpindahan secara mendatar atau menyeberang, dan "ferre" yang berarti beban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "gerak" berarti perpindahan. Sebagai alternatif untuk penjualan, definisi bisa dirumuskan sebagai perpindahan sesuatu dari satu individu ke individu lain.

Istilah "teknologi" berasal dari kata Yunani "technologia," yang merujuk pada "keahlian" dan "logia" yang berarti "pengetahuan." Konsep "teknologi" dapat ditafsirkan dalam skala luas atau terbatas. Interpretasi yang terbatas berkaitan dengan objek-objek yang memfasilitasi aktivitas manusia seperti mesin, perkakas, dan peralatan. Interpretasi yang lebih luas mencakup gagasan yang melibatkan berbagai penggunaan dan pemahaman tentang perangkat, serta pemahaman khusus tentang dampaknya dalam mengendalikan dan mengubah lingkungan manusia. Teknologi melibatkan metode dan keahlian yang diperlukan untuk merancang dan menerapkan perangkat tersebut, terutama yang melibatkan indra dan perencanaan seperti pengetahuan dan informasi.

Pasal 1 Nomor (2) dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 mengenai Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah menjelaskan bahwa teknologi merujuk kepada metode atau cara tertentu, bersama dengan produk atau proses yang timbul dari penerapan dan penggunaan pengetahuan ilmiah yang beragam. Teknologi juga memiliki peran yang signifikan dalam sektor industri, dengan kemampuannya untuk menciptakan

nilai guna memenuhi kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan yang seimbang.<sup>7</sup>

Di Indonesia, diperlukan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan untuk memajukan pembangunan. Teknologi menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi, memungkinkan efisiensi dan produktivitas yang lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya. Alih teknologi menjadi sarana untuk membawa masyarakat dari ketidaktahuan menuju pemahaman akan teknologi terkini, memungkinkan penyesuaian dan penggunaan efektif terhadap teknologi yang diperoleh.

Pemerintah Indonesia telah mengatur kebijakan alih teknologi dalam kerangka investasi melalui Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Pasal 10 ayat (4) dari undang-undang ini mewajibkan perusahaan yang melakukan investasi dan mempekerjakan pekerja asing untuk memberikan pelatihan dan transfer pengetahuan teknologi kepada warga negara Indonesia yang terlibat dalam proyek investasi tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan keahlian kepada pekerja Indonesia dalam operasional perusahaan, sehingga mereka dapat mengambil peran yang sebelumnya dijalankan oleh pekerja asing.<sup>8</sup>

Dalam istilah hukum, alih teknologi merujuk pada usaha mengubah masyarakat dari keadaan tidak memahami teknologi menjadi memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi mutakhir. Peter Mahmud Marzuki memisahkan konsep mobilisasi teknologi dan transfer teknologi. Mobilisasi teknologi melibatkan perpindahan teknologi fisik tanpa menyertakan transfer pengetahuan yang mendasari teknologi tersebut.

Dalam konteks ini, negara-negara berkembang mengupayakan untuk memperoleh pengetahuan di balik teknologi yang mereka impor, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menggunakannya, mengadaptasinya, dan bahkan

<sup>8</sup>M.Sahari Besari, 2008, *Teknologi di Nusantara*: 40 abad hambatan inovasi, Jakarta: Salemba Teknika, hlm. 148.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Amir Pamuntjak, 1994, *Sistem Paten:Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Jakarta: djambatan,hlm.7.

mengembangkannya lebih lanjut. Upaya ini dilakukan agar negara-negara berkembang dapat mengurangi ketergantungan pada teknologi luar dan mengembangkan kapasitas teknologi internal<sup>9</sup>

Dalam istilah hukum, alih teknologi adalah sarana untuk membawa masyarakat dari yang tidak dikenal ke teknologi terkini sehingga mereka dapat beradaptasi dengan teknologi yang telah diserapnya. Robert Grose menambahkan transfer teknologi adalah proses mentransfer teknologi dari tempat asalnya untuk didistribusikan lebih luas ke lebih banyak orang dan tempat.<sup>10</sup>

Alih teknologi merupakan suatu metode pengalihan suatu teknologi dari negaranegara maju yang mampu menciptakan serta mendistribusikan teknologi tersebut
kepada negara-negara yang membutuhkan seperti negara berkembang ataupun
antar lembaga maupun perorangan dengan tujuan agar negara berkembang tersebut
atau lembaga serta perorangan tersebut dapat menyesuaikan dalam kemampuan
penguasaan teknologi, sehingga mampu berinovasi menghasilkan suatu produk
hasil dari pengalihan teknologi tersebut.

Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan perolehan teknologi dari negara-negara maju. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki kualifikasi memadai, sehingga kemampuan mereka terbatas pada bidang-bidang tertentu. Faktor lain yang turut berperan adalah ketergantungan yang terus berlanjut terhadap impor barang sebagai bahan baku dalam industri manufaktur berbasis teknologi tinggi. Teknologi yang diterapkan dalam sektor ini berasal dari pihak luar negeri yang seringkali memiliki kendali eksklusif atas teknologi tersebut.

Teknologi yang menjadi fokus adalah teknologi yang memiliki hak eksklusif karena kepemilikan yang dimiliki oleh pemiliknya. Dalam konteks penggunaan, teknologi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Grosse, Robert, *International Technology Transfer in Services*, Journal of International Business Studies, Vol. 27, No. 4, Desember 1996, hlm.782. Diakses pada tanggal 3 Juli 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>UNCTC, 1987, *Transnational Corporations and Technology Transfer*: Effects and Policy Issues, United Nation, hlm 1.

dapat dikategorikan menjadi berbagai jenis, seperti teknologi manufaktur, teknologi elektronik, teknologi penerbangan, teknologi farmasi, teknologi manajemen, teknologi mekanik, teknologi komputer, teknologi bioteknologi, teknologi telekomunikasi, dan sebagainya.

Dalam konteks alih teknologi, ini melibatkan transfer pengetahuan dan keterampilan di balik teknologi yang dialihkan, baik dalam bentuk peralatan maupun keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Ini juga melibatkan aspek jadwal produksi, rencana pemasaran, serta elemenelemen lain yang mendukung penggunaan teknologi.

Dengan demikian, teknologi yang dialihkan mencakup berbagai hal, mulai dari mesin dan peralatan hingga pengetahuan tentang cara mengoperasikannya dan merawatnya. Konsep alih teknologi juga mencakup penggunaan teknologi untuk tujuan yang baru dan berbeda, dan termasuk dalam hal ini adalah pengalihan hak teknologi baik dalam bentuk kepemilikan maupun penggunaan, yang melibatkan perusahaan transnasional, perusahaan asing, dan usaha patungan di mana pihak asing memegang sebagian saham.

Dalam situasi ini, Peter Mahmud Marzuki membuat perbedaan antara mobilisasi teknologi dan transfer teknologi. Mobilisasi teknologi lebih menunjuk pada perpindahan fisik peralatan teknologi tanpa melibatkan penyaluran pengetahuan yang mendasari teknologi tersebut. Misalnya, menjual mesin tanpa memberikan pengetahuan teknis yang mendukung operasionalnya. Biasanya, dalam kasus ini, hanya instruksi penggunaan yang diberikan kepada pembeli, dan pengetahuan tentang teknologi yang mendasari mesin tersebut tidak ikut dialihkan.

Namun, demikian juga, perlu dicatat bahwa ketergantungan pada teknologi luar dapat memiliki dampak negatif terhadap negara-negara berkembang. Ini termasuk pembayaran harga yang tinggi untuk memperoleh teknologi tersebut, kurangnya kontrol terhadap industri yang dibangun berdasarkan teknologi tersebut, serta kesulitan dalam mengembangkan kapabilitas teknologi internal yang mandiri.

Oleh karena itu, negara-negara berkembang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan ini dengan menerapkan kebijakan transfer teknologi. Ini melibatkan usaha untuk memperoleh pengetahuan di balik teknologi sambil tetap mengimpor peralatan. Dengan mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan di balik teknologi tersebut, negara berkembang memiliki peluang untuk menggunakannya, memodifikasinya, bahkan menciptakan teknologi lokal yang mampu memproduksi barang dan jasa secara mandiri.

Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan mengenai alih teknologi melalui Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Pasal 10 ayat (4) dalam undang-undang ini mewajibkan perusahaan yang melakukan investasi dan menggunakan pekerja asing untuk melaksanakan pelatihan dan transfer pengetahuan teknologi kepada pekerja Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan tindakan ini, pekerja Indonesia yang terlibat dalam proyek investasi dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka dalam menerapkan teknologi terkini. Pada intinya, upaya ini bertujuan untuk memungkinkan pekerja Indonesia menggantikan peran yang sebelumnya dijalankan oleh pekerja asing yang berasal dari luar Indonesia.

Dalam pandangan Bapak Abdul Rahman, alih teknologi dalam investasi dapat dibagi menjadi dua bentuk: transfer teknologi untuk penyerapan teknologi, dan transfer teknologi dalam konteks suksesi bisnis karena berakhirnya izin usaha, perjanjian, atau nasionalisasi. Alih teknologi juga berarti transfer keterampilan dan kompetensi manusia yang diperlukan untuk menerapkan teknologi tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alih teknologi dalam kerangka investasi melibatkan penerusan pengetahuan yang terkait dengan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan asing melalui pekerja asing, kepada pekerja lokal seperti pekerja Indonesia. Tujuannya adalah memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki kemampuan menguasai teknologi tersebut guna mendukung kemajuan Indonesia.

# 2.2.2 Mekanisme Alih Teknologi

Alih teknologi merupakan pengalihan teknologi yang banyak dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang, dimana negara maju merupakan negara yang berpotensi menciptakan suatu pembaharuan teknologi dan mentransfer teknologi tersebut ke negara berkembang baik ke lembaga ataupun ke perorangan dalam rangka memanfaatkan dan meningkatkan daya kemampuan dalam penguasaan teknologi agar dapat setara dengan negara maju tersebut.

Terdapat beberapa metode untuk melakukan alih teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara atau lembaga yang terlibat. Beberapa cara yang umum digunakan dalam proses transfer teknologi adalah sebagai berikut:

# a) Investasi Langsung Asing (Foreign Direct Investment/FDI)

Investasi Langsung Asing (Foreign Direct Investment/FDI) merujuk pada tipe investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan asing secara langsung di luar negeri. Dalam situasi ini, perusahaan dari negara asal mendirikan atau memperluas operasinya di negara yang menjadi tujuan investasi. Dalam konteks transfer teknologi melalui FDI, perusahaan induk dari negara asal memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perusahaan di negara yang menerima investasi, baik secara parsial maupun dalam keseluruhan.

Negara yang dijadikan target investasi akan memperoleh manfaat dari FDI, termasuk transfer teknologi yang dihasilkan melalui penyuntikan modal baru yang tidak dapat dicapai melalui investasi finansial atau perdagangan barang dan layanan. Investasi langsung asing berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui aliran transfer teknologi. Michael P. Torado mengartikan FDI sebagai modal yang ditanamkan secara langsung dalam operasi bisnis atau akuisisi aset produksi, seperti tanah, pabrik, mesin, bahan baku, dan sejenisnya. Karena itu, FDI sering kali diwujudkan melalui perusahaan multinasional (Multinational Corporations/MNCs).

# b) Kerjasama Usaha Bersama (Joint Venture)

Joint Venture merupakan bentuk kolaborasi antara perusahaan dari negara yang berbeda dengan maksud mencapai keuntungan secara bersama-sama. Kemitraan bisnis bersama merupakan perjanjian yang melibatkan dua atau lebih pihak yang berbagi risiko dan kewajiban dalam mencapai tujuan yang bersifat kolektif. Konsep ini telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia dan menjadi alternatif yang diminati oleh investor asing. Dalam konteks transfer teknologi melalui joint venture, proses alih teknologi dapat terjadi dengan efektif, karena melibatkan kolaborasi langsung antara ahli dari negara asing dan tenaga kerja lokal untuk menghasilkan produk atau layanan. Hal ini dapat mempercepat proses alih teknologi. Transfer pengetahuan juga dapat terjadi melalui pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja lokal.

Ada beberapa alasan di balik pembentukan perusahaan joint venture, termasuk penggabungan sumber daya dari kedua belah pihak untuk membentuk entitas yang lebih kuat, menggabungkan keahlian yang berbeda untuk menciptakan keunggulan kompetitif, dan efisiensi finansial karena biaya dapat dibagi antara pihak yang terlibat.

Dalam kesimpulannya, metode alih teknologi dapat bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan negara atau lembaga yang terlibat. Investasi Langsung Asing (FDI) dan kerjasama usaha bersama (joint venture) adalah dua cara yang umum digunakan untuk mengalihkan teknologi. Dalam setiap metode ini, transfer pengetahuan dan keterampilan teknologi berperan penting dalam mendukung perkembangan dan inovasi di negara tujuan.

# c) Licensing Agreement

Perjanjian lisensi adalah sebuah dokumen formal yang secara tertulis memberikan izin dari satu perusahaan kepada perusahaan lain untuk memanfaatkan nama merek, merek dagang, teknologi, paten, hak cipta, atau keterampilan lainnya. Lisensi ini merupakan cara tertulis untuk memberikan wewenang dari pemilik hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain, memberikan hak untuk menggunakan manfaat

ekonomi yang terkait dengan karya cipta atau penciptaan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pengertian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 20 dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Guna meraih independensi di ranah teknologi, Indonesia memerlukan penerapan perjanjian lisensi. Dalam konteks perjanjian lisensi, pembuat atau pemilik hak akan memindahkan hak-hak mereka kepada entitas lain melalui perjanjian tertulis. Melalui perjanjian lisensi ini, pihak lain diberi izin oleh pemilik hak untuk memanfaatkan hak-hak tersebut dengan mengikuti aturan dan syarat-syarat yang dijelaskan dalam isi perjanjian.<sup>11</sup>

### d) Turnkey Project

Dalam salah satu metode transfer teknologi lainnya, yakni skema proyek turnkey, perusahaan asing memiliki tanggung jawab penuh dalam membangun infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan di negara penerima investasi untuk memulai kegiatan produksi. Setelah semua fasilitas telah selesai dibangun, perusahaan asing mengalihkan kontrol kepada perusahaan lokal atau entitas lain yang mengelola kegiatan di wilayah tersebut. Tambahan pula, perusahaan asing juga melaksanakan program pelatihan bagi pekerja lokal agar dapat mengambil alih operasi produksi di masa yang akan datang.<sup>12</sup>

#### e) Know-how Contract

Know-how contract adalah bentuk perjanjian yang berkaitan dengan transfer pengetahuan teknis dan keterampilan dalam bentuk tertulis yang terpisah dari perjanjian lisensi. <sup>13</sup> Dalam kontrak ini, dukungan teknis dan pengetahuan teknis dipertukarkan, yang umumnya berhubungan dengan pengetahuan rahasia. Know-how seringkali berfungsi untuk mendukung paten, karena melibatkan pengetahuan

<sup>11</sup> Ana Nisa Fitriati, *Urgensi Pengaturan Khusus Lisensi Paten tentang Alih Teknologi pada Perusahaan Joint Venture*, Pandecta. Vol. 9, No. 1, 2014, hlm 17.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad Rizaldy, *Apa Itu Alih Teknologi Dan Apa Saja Contoh Dari Jenis Alih Teknologi* ?,https://katarizal.wordpress.com/2015/10/14/alihteknologi/ diakses pada tanggal 6 Juli 2020, 06:22

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Sri Wartini, *Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing Produksi Teknologi Pertambangan di Indonesi*, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 20, 2002, hlm 130. Diakses pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 08:04.

mendalam, keterampilan, pengalaman, dan rahasia produksi yang terkait dengan barang yang dipatenkan dan dijual di pasar.<sup>14</sup>.

Menurut pandangan Erman Raja Gukguk, dalam konteks investasi asing, transfer teknologi dapat dilakukan melalui dua metode:<sup>15</sup>

- Pemindahan teknologi dalam konteks penyerapan teknologi, yang dapat dilaksanakan dengan bantuan teknis sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 10 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 2. Alih teknologi dalam pengertian penggantian kepemilikan perusahaan, yang berlangsung ketika izin usaha berakhir, perjanjian mengakhiri, terjadi kompensasi, atau terjadi nasionalisasi. Dalam situasi ini, transfer teknologi berjalan sepenuhnya melalui penerusan tenaga kerja dan kepemilikan perusahaan.

# 2.2.3 Aturan Yang Berkaitan Dengan Alih Teknologi Dalam Hukum Positif Indonesia

Utrecht mengungkapkan bahwa hukum merupakan seperangkat pedoman hidup yang mengatur kedisiplinan dalam masyarakat dan diikuti oleh anggota masyarakat. Hukum memiliki berbagai aspek dan cakupan yang luas karena hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang seiring waktu.

David M. Trubek mengidentifikasi tiga karakteristik utama dari hukum modern:

- a. Hukum merupakan kumpulan peraturan.
- b. Hukum merupakan aktivitas manusia yang sadar dilakukan untuk mencapai tujuan.
- c. Hukum memiliki signifikansi baik di dalam maupun di luar negeri.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Suhud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 120

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Erman Raja Gukguk, 2007, *Hukum Investasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.512

Menurut Anthony Allot, hukum adalah rangkaian norma yang kohesif, luas, dan khusus yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu. Hukum diartikan sebagai norma tertulis yang ditetapkan oleh pihak berwenang pemerintahan sebagai manifestasi kebijakan yang harus dijalankan secara konsisten.

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan adalah susunan hukum yang mencakup peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang berfungsi mengatur hubungan antara organisasi perwakilan rakyat dan pemerintah di semua tingkat.

Bagir Manan mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tertulis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau lembaga yang memiliki kewenangan, berisi prinsip etika yang bersifat abstrak, simbolik, dan bersifat umum. Hukum memiliki karakteristik umum dan abstrak karena tidak ditujukan pada individu spesifik, melainkan merangkul isu secara umum.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur isu terkait investasi di Indonesia dan berhubungan dengan aspek transfer teknologi. Pasal 45 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja menguraikan literasi terkait alih teknologi, yang merujuk pada pemberian peran kepada tenaga kerja Indonesia sebagai host bagi pekerja asing yang terlibat dalam proses transfer teknologi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juga relevan dalam konteks ini.

Pasal 2 dari undang-undang tersebut dengan jelas menguraikan keberadaan teknologi dalam konteks hukum. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa definisi modal asing dalam undang-undang ini mencakup beberapa aspek:

 a) Investasi dari luar negeri merupakan alat pembayaran yang berasal dari negara asing dan tidak termasuk dalam cadangan devisa Indonesia.

- Investasi ini dapat digunakan dengan izin pemerintah untuk mendanai kegiatan usaha di Indonesia.
- b) Investasi asing mencakup berbagai bentuk kegiatan bisnis, termasuk inovasi yang dimiliki oleh individu dari luar negeri dan bahan yang diimpor dari negara lain ke dalam wilayah Indonesia, selama kegiatan tersebut tidak dibiayai dengan menggunakan mata uang Indonesia.
- c) Sebagian dari pendapatan perusahaan, berdasarkan ketentuan undangundang ini, dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan di Indonesia.

Ketentuan Pasal 12 mengamplifikasi tugas transfer teknologi melalui penyelenggaraan proses pendidikan dan pelatihan bagi warga negara Indonesia. Pasal ini menyebutkan bahwa "Perusahaan asing yang melakukan investasi diwajibkan untuk secara rutin menyelenggarakan dan/atau mendirikan lembaga pelatihan dan pendidikan, baik dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan yang jelas, guna memberikan pelatihan kepada warga negara Indonesia dan secara bertahap menggantikan pekerja asing dengan tenaga kerja Indonesia."

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Investasi Dalam Negeri menggambarkan definisi perusahaan nasional dan perusahaan asing. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan perusahaan nasional sebagai perusahaan yang memiliki lebih dari 51% modal yang dimiliki oleh negara dan/atau perorangan warga negara, dan persentase kepemilikan oleh perorangan warga negara harus ditingkatkan hingga tidak kurang dari 75% pada tanggal 1 Januari 1974. Sebagai kebalikannya, perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan ini.

Regulasi transfer teknologi melalui impor barang modal dan peralatan dijelaskan dalam Pasal 15. Aturan ini menyebutkan bahwa barang-barang modal, termasuk peralatan dan perlengkapan perusahaan yang diperlukan untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi, dapat mendapatkan pembebasan dari bea

masuk. Sementara itu, Pasal 20 mengatur transfer teknologi melalui pelaksanaan program pelatihan atau pendidikan, yang wajib diadakan oleh perusahaan, baik nasional maupun asing, jika dianggap perlu oleh pemerintah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terdapat peraturan terkait proyek turnkey sebagai cara untuk melaksanakan transfer teknologi. Pasal 39 menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, pemerintah berwenang untuk memperoleh Teknologi Industri melalui skema proyek turnkey. Penyedia teknologi dalam proyek turnkey memiliki kewajiban untuk mentransfer teknologi kepada entitas dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur alih teknologi yang berkaitan dengan teknologi yang dipatenkan. Pasal 66 menyebutkan bahwa paten dapat dialihkan melalui berbagai cara seperti pewarisan, manfaat, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang sah menurut hukum. Pasal 71 melarang adanya ketentuan pembatasan dalam perjanjian lisensi yang dapat mendukung ekonomi dan pengembangan teknologi Indonesia secara umum.

## 2.3 Tinjauan Umum Penanaman Modal

## 2.2.1 Pengertian Penanaman Modal

Istilah "investment" diartikan sebagai investasi, yang mengacu pada tindakan menanam atau mengarahkan uang. Penanaman modal atau investasi bisa didefinisikan sebagai aktivitas yang dikerjakan oleh individu atau entitas hukum (badan hukum) dengan niat untuk meningkatkan atau menjaga nilai dari modalnya, yang mungkin terdiri dari uang tunai (cash), peralatan (equipment), aset properti, atau hak milik intelektual.

Menurut Pasal 1 Ayat (7) dari Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, modal mengacu pada kekayaan dalam bentuk uang atau sumber daya lain yang memiliki nilai ekonomi, dimiliki oleh pihak yang melakukan penanaman modal. Definisi ini sejalan dengan interpretasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana investasi diartikan sebagai tindakan menanam modal atau

memberikan dana ke dalam suatu usaha atau proyek dengan tujuan memperoleh laba. Dalam kerangka hukum ekonomi, investasi atau penanaman modal mengacu pada penyisihan dana dalam rentang waktu yang lebih lama, seperti penanaman modal dalam aset tetap atau perusahaan.

Andean Pact memberikan pengertian mengenai Direct Foreign Investment, yang meliputi Partisipasi dari luar negeri, yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, dalam modal perusahaan sebaiknya terwujud dalam bentuk mata uang yang bisa diubah dengan bebas, pabrik industri, atau peralatan mesin dengan hak untuk mengembalikan nilai mereka serta mengirimkan laba ke negara asal. Selain itu, investasi langsung asing juga mencakup penanaman modal dalam mata uang lokal yang berasal dari sumber daya yang diizinkan untuk dikeluarkan ke luar negeri. (Pasal The Cartagena Agreement Pact).

Makna penanaman modal dalam Traktat Andean pada dasarnya menyoroti investasi asing langsung oleh individu asing sebagai investor. Dhaneswara K Harjono berpendapat bahwa investasi adalah pengalihan sejumlah uang ke dalam suatu usaha atau proyek dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan.

Frasa "investasi" sering digunakan secara luas untuk merujuk pada aktivitas investasi di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia, istilah ini terutama digunakan dalam ranah hukum atau menurut definisi para ahli. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, istilah "penanaman modal" diberi pengertian sebagai setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dijalankan oleh penanam modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

Regulasi terkait investasi asing dan investasi dalam negeri di Indonesia juga diatur secara spesifik melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Penanaman Modal Nasional No. 6 Tahun 1968. Sesuai dengan pandangan Dhaneswara K Harjono, investasi dapat diartikan sebagai tindakan

mentransfer sejumlah uang untuk digunakan sebagai modal dalam suatu usaha atau proyek dengan niat untuk memperoleh laba atau keuntungan.<sup>16</sup>

Dengan merujuk pada sejumlah definisi investasi di atas, dapat disimpulkan bahwa berinvestasi atau melakukan penanaman modal menggambarkan suatu aktivitas ekonomi di mana uang diinjeksikan dalam bentuk modal ke dalam suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

### 2.2.2 Jenis dan Bentuk Penanaman Modal

Dalam hukum Penanaman Modal, pengelompokan modal kontribusi terbagi menjadi dua kategori sesuai sumbernya, yakni modal domestik dan modal asing yaitu:

- a) Modal dalam negeri merujuk pada aktivitas penanaman modal untuk beroperasi di wilayah Republik Indonesia, yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri menggunakan sumber daya finansial yang berasal dari dalam negeri. Pelaku usaha dalam negeri dapat berupa individu warga negara Indonesia, entitas bisnis Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, atau pihak daerah.
- b) Sebaliknya, modal asing mengacu pada penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia. Modal ini dapat terdiri dari aset finansial asing secara penuh atau dalam bentuk kemitraan dengan pelaku usaha dalam negeri. Pelaku usaha asing melibatkan individu atau entitas bisnis dari luar negeri, serta pemerintah negara asing.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarikan bahwa penyembunyian modal asing mengacu pada pendirian perusahaan berbentuk perseroan terbatas di Indonesia dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing. Sebaliknya, penyembunyian modal dalam negeri merujuk pada perusahaan yang kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri. Meskipun

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum penanaman modal-Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal*, PT Raja Grafindo. Jakarta hlm. 3.

demikian, baik perusahaan yang menyembunyikan modal asing maupun modal dalam negeri tetap merupakan entitas Indonesia yang tunduk pada hukum dan regulasi Indonesia.

Perlindungan modal juga terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung (indirect investment).

- a) Investasi Langsung (Direct Investment)
- b) Investasi langsung, juga dikenal sebagai partisipasi modal jangka panjang, melibatkan pemodal secara aktif dalam pengelolaan modal tersebut. Ini dapat berupa bentuk-bentuk seperti:
- c) Kerjasama bisnis dengan mitra lokal.
- d) Pelaksanaan proyek eksploitasi bersama tanpa mendirikan perusahaan baru.
- e) Mengubah pinjaman menjadi mayoritas kepemilikan saham dalam perusahaan lokal.
- f) Memberikan dukungan teknis dan manajemen, serta
- g) Memperoleh izin operasional.
- h) Investasi Tidak Langsung (Indirect Investment) m) Investasi tidak langsung, atau investasi portofolio, biasanya bersifat jangka pendek dan melibatkan aktivitas perdagangan di pasar saham dan pasar uang. Karena durasinya yang lebih singkat, investasi ini sering melibatkan pembelian dan penjualan saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif pendek, tergantung pada fluktuasi nilai yang dapat menghasilkan laba. Dalam jenis investasi ini, investor tidak perlu terlibat secara aktif dan biasanya hanya bertindak sebagai pembeli saham dengan tujuan menjualnya di kemudian hari. Investasi semacam ini memiliki fleksibilitas untuk dialihkan kapan saja.

UUPM juga membagi penanaman modal berdasarkan asalnya, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri melibatkan pelaku usaha dalam negeri dengan menggunakan sumber daya finansial dalam negeri untuk beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal asing, di sisi lain, merujuk pada investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha asing,

baik dengan modal asing sepenuhnya atau melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal.

### 2.4 Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing

## 2.3.1. Pengertian Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah bentuk investasi di mana modal diinjeksikan dalam bentuk pembangunan, akuisisi, atau pembelian keseluruhan perusahaan. Di Indonesia, peraturan mengenai penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 25 Tahun 2007. Definisi penanaman modal asing dalam undang-undang ini merujuk pada tindakan memasukkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh pelaku investasi asing. Aktivitas ini dapat mencakup penggunaan modal asing sepenuhnya atau kemitraan dengan investor lokal (Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Definisi modal asing dalam undang-undang ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari cadangan devisa Indonesia, yang disetujui oleh pemerintah, digunakan untuk membiayai usaha di Indonesia.
- b. Peralatan untuk usaha, termasuk penemuan baru asing dan bahan yang diimpor dari luar ke dalam wilayah Indonesia, dengan syarat peralatan tersebut tidak dibiayai oleh kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan berdasarkan undang-undang ini, di mana laba dapat dialihkan, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Definisi modal asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengungkapkan bahwa modal asing adalah modal yang berasal dari negara asing yang ditanamkan di suatu negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menguraikan bahwa istilah "Penanaman Modal Asing" (PMA) merujuk pada investasi yang berasal dari luar negeri yang

digunakan untuk pengelolaan perusahaan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hal-hal terkait Penanaman Modal Asing (PMA), yang mencakup:

- a. Definisi PMA hanya melibatkan investasi langsung asing yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia, tidak mencakup pengaturan pinjaman modal atau kredit.
- b. Perusahaan-perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menggunakan modal asing yang telah ada sebelumnya dalam operasional mereka.
- c. Penanaman Modal Asing (PMA) melibatkan keterlibatan dan kekuasaan pengambilan keputusan pihak asing dalam operasional perusahaan di Indonesia, selama sesuai dengan hukum dan mendapat persetujuan pemerintah Indonesia.
- d. Investor PMA bertanggung jawab penuh atas risiko dan penggunaan kredit yang terkait.

Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 memberikan landasan hukum yang mengatur Penanaman Modal Asing (PMA). Definisi PMA merujuk pada investasi asing yang digunakan untuk mengelola perusahaan di Indonesia, dan undang-undang ini mengatur beberapa aspek terkait hal tersebut:

- a. Konsep PMA mencakup investasi langsung asing dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia, namun tidak mencakup kredit atau pinjaman modal.
- b. Undang-undang ini memungkinkan penggunaan modal asing yang telah ada sebelumnya dalam operasional perusahaan.
- c. Penanaman Modal Asing (PMA) melibatkan keterlibatan dan otoritas pengambilan keputusan dari investor asing dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia, asalkan sesuai dengan hukum dan mendapat persetujuan pemerintah Indonesia.
- d. Investor PMA memiliki tanggung jawab penuh terhadap risiko dan penggunaan modal yang terlibat.

Penting untuk diingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 adalah instrumen hukum yang memberikan dasar bagi regulasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Definisi PMA dalam undang-undang ini

mencakup investasi langsung asing yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia. Beberapa aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

- a. PMA terbatas pada investasi langsung asing yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia, tanpa mencakup kredit atau pinjaman modal.
- b. Fleksibilitas diberikan kepada perusahaan dalam memanfaatkan modal asing yang telah ada sebelumnya dalam operasional mereka.
- c. Konsep PMA melibatkan partisipasi dan otoritas dalam pengambilan keputusan oleh investor asing dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia, dengan syarat tunduk pada hukum dan persetujuan pemerintah Indonesia.
- d. Investor PMA memiliki tanggung jawab penuh terhadap risiko dan penggunaan modal yang terlibat.

Undang-Undang ini memainkan peran penting dalam menetapkan kerangka hukum untuk investasi asing di Indonesia, dan memastikan bahwa pengelolaan modal asing dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi PMA dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa investasi langsung asing digunakan untuk pengelolaan perusahaan di Indonesia, dan undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait hal tersebut:

- a. PMA hanya mengacu pada investasi langsung asing yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia, tidak mencakup kredit atau pinjaman modal.
- b. . Fleksibilitas diberikan kepada perusahaan untuk menggunakan modal asing yang telah ada sebelumnya dalam operasional mereka.
- c. Konsep PMA melibatkan partisipasi dan wewenang pengambilan keputusan oleh investor asing dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia, dengan persyaratan sesuai hukum dan persetujuan pemerintah Indonesia.
- d. Investor PMA memiliki tanggung jawab utama terhadap risiko dan penggunaan modal yang terlibat dalam investasi ini.

### 2.3.2. Asas-Asas Investasi

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menguraikan dasar-dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) dan mencakup:
- 2) Prinsip kepastian hukum, yang mengacu pada konsep negara hukum di mana undang-undang dan regulasi hukum menjadi dasar bagi setiap kebijakan dan langkah yang diambil dalam sektor penanaman modal.
- 3) Prinsip keterbukaan, yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan bebas dari diskriminasi.
- 4) Prinsip akuntabilitas, yang menuntut bahwa setiap tahap kegiatan dan hasil akhir dari penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau warga negara sebagai otoritas tertinggi negara, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- 5) Prinsip perlakuan setara dan tanpa diskriminasi berdasarkan asal negara, termasuk memastikan perlakuan adil dan tanpa membedakan antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing, serta antara penanam modal dari satu negara asing dengan penanam modal asing lainnya.
- 6) Prinsip kebersamaan, yang mendorong kolaborasi di antara seluruh penanam modal dalam upaya menjalankan usaha mereka guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 7) Prinsip efisiensi yang adil, yang memberikan prioritas pada efisiensi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, berdaya saing, dan kondusif.
- 8) Prinsip keberlanjutan, yang mengutamakan perencanaan pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kemakmuran dan perkembangan jangka panjang, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- 9) Prinsip berwawasan lingkungan, yang menekankan pentingnya melindungi dan melestarikan lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal.

10) Prinsip kemandirian, yang menekankan pentingnya mengutamakan potensi nasional tanpa menutup diri terhadap investasi asing demi kemajuan ekonomi.

### 2.3.3. Teori Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (FDI), juga dikenal sebagai Foreign Direct Investment (FDI), terjadi ketika perusahaan dari satu negara (negara asal) melakukan investasi jangka panjang pada perusahaan di negara lain (negara tujuan).

Menurut Muchammad Zaidun, dalam kerangka undang-undang penanaman modal, terdapat tiga pendekatan kebijakan penanaman modal yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum atau kebijakan untuk kepentingan negara penerima (negara tujuan). Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini menyatakan bahwa aliran investasi memiliki dampak positif dan bahwa kedatangan investasi asing harus disambut baik, karena dianggap menguntungkan bagi negara penerima. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa arus modal asing yang menguntungkan akan mendorong pertumbuhan modal dalam negeri yang dapat digunakan dalam berbagai jenis usaha.

## b. Teori Ketergantungan (Dependency Theory)


Teori ini menolak masuknya investasi asing dan percaya bahwa kehadiran investor asing yang melakukan penanaman modal dalam negeri dapat menggantikan peran dan posisi penanaman modal domestik dalam ekonomi nasional. Investor asing juga dianggap memiliki dampak negatif yang signifikan pada masyarakat, baik dalam hal pelanggaran hak asasi manusia maupun dampak lingkungan.

# c. Teori Jalur Tengah (The Middle Path Theory)

Para pendukung teori ini berpendapat bahwa aliran investasi asing memiliki manfaat tetapi juga membawa dampak negatif. Oleh karena itu, negara harus terlibat dalam mengurangi dampak negatif ini melalui berbagai kebijakan

regulasi, termasuk pengawasan lisensi dan penegakan hukum yang ketat. Pendekatan ini bertujuan mencapai keseimbangan antara manfaat dan risiko dari investasi asing..

# 2.2 Kerangka Pikir



# **Keterangan:**

Kerangka konsep penelitian ini dimulai dengan tanggung jawab yang ditetapkan mengenai transfer teknologi bagi perusahaan asing yang menginvestasikan modalnya di Indonesia, regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kewajiban

alih teknologi yang diharuskan oleh perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia, tidak hanya dalam meningkatkan kapabilitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Alih teknologi dapat mendorong sumber daya manusia Indonesia untuk berinovasi dalam menciptakan produk dan mengurangi ketergantungan pada impor dari luar negeri.

Salah satu contoh perusahaan multinasional adalah PT. Nestle, yang berasal dari Swiss, dan telah mendirikan banyak anak perusahaan di Indonesia, termasuk PT. Nestle Indonesia Panjang Factory yang berfokus pada produksi kopi dengan merek NESCAFE. Sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, PT. Nestle diwajibkan untuk melaksanakan alih teknologi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT. Nestle Indonesia Panjang Factory mengimplementasikan alih teknologi dengan menggunakan berbagai mekanisme yang ada. Meskipun regulasi kewajiban alih teknologi telah diatur dalam undang-undang Indonesia, namun kemungkinan ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan alih teknologi oleh perusahaan asing. Oleh karena itu, penelitian juga akan mengeksplorasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan alih teknologi di PT. Nestle Indonesia Panjang Factory. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan yang berguna bagi para stakeholder yang tertarik dengan isu alih teknologi.

#### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris sebagai jenis penelitian. Pendekatan hukum normatif-empiris menggabungkan aspek hukum dengan unsur-unsur empiris. Dalam konteks tesis ini, pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktiknya, terutama dalam kasus implementasi alih teknologi oleh PT. Nestle Indonesia Panjang.<sup>17</sup>

## 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang konkret mengenai keadaan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu, atau mengenai gejala yuridis atau peristiwa hukum dalam masyarakat. Penelitian ini memaparkan dan menjelaskan Implementasi Alih Teknologi Oleh Perusahaan Asing Di Indonesia (Studi Pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory).

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini melibatkan pendekatan hukum normatif empiris, di mana aspek-aspek hukum yang relevan dipadukan dengan elemenelemen empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji penerapan norma-norma hukum dalam kasus alih teknologi yang dilakukan oleh PT. Pabrik Nestlé Indonesia Panjang.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan responden terkait pelaksanaan alih teknologi di PT. Pabrik Nestlé Indonesia Panjang. Data sekunder

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.hlm.134.

diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait penelitian ini, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmu hukum dan dokumen hukum lainnya. Selain itu, bahan hukum tersier seperti teori ahli hukum, kamus hukum, artikel internet, dan ensiklopedia juga menjadi sumber data:

### 1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari subjek penelitian yang diwakili oleh responden terkait pelaksanaan alih teknologi perusahaan PT. Pabrik Nestlé Indonesia Panjang. Sumber data berupa wawancara dengan PT. Nestle Indonesia Panjang Factory.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai sumber hukum terkait dengan penelitian ini, dengan melakukan penelusuran literatur dan peraturan hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Data sekunder ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kewajiban hukum dan relevan dengan penelitian ini, seperti:
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 mengenai penciptaan lapangan kerja.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.
- d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Usaha Penanaman Modal.
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Nomor Per. 02/MEN/III/2008 yang mengatur tata cara penggunaan tenaga kerja asing.

### b. Dokumen hukum sekunder,

Yaitu dokumen yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang dokumen hukum utama, seperti buku-buku tentang ilmu hukum, karya hukum, dan dokumen hukum lainnya. Dokumen ini juga mencakup data yang relevan dengan penelitian ini.

#### c. Dokumen hukum tersier

Adalah dokumen yang memberikan panduan dan penjelasan lebih lanjut tentang dokumen hukum utama dan dokumen hukum sekunder. Ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Vietnam, sumber hukum dari artikel internet, dan ensiklopedia.

Dalam rangka mengumpulkan data sekunder, peneliti melakukan pencarian berdasarkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan isu penelitian, baik yang memiliki kekuatan hukum mengikat maupun yang memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut tentang topik yang sedang diteliti.

### 3. Bahan hukum tersier

Teks hukum tersier dapat diperoleh dari berbagai bahan seperti teori/pendapat ahli dalam berbagai karya/buku hukum, dokumen, kamus hukum dan sumber internet.

## 3.5 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dijalankan dengan langkah-langkah berikut:

- 1. Studi Pustaka: Dilakukan untuk mengakses data sekunder melalui membaca, memeriksa, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, serta literatur yang terkait dengan topik alih teknologi.
- 2. Wawancara: Kegiatan ini melibatkan wawancara dengan individu-individu yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Ekfan Susanto, Factory Manager, dan Billy Sandro, External Affairs PT Nestle Indonesia Panjang Factory, Provinsi Lampung. Data dari wawancara ini digunakan sebagai dukungan dalam penelitian mengenai Implementasi Alih Teknologi oleh Perusahaan Asing di Indonesia (Studi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory).).

### 3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di PT. Nestle Panjang Factory, Provinsi Lampung, yang berlokasi di Jalan Bakauheni KM. 13, Panjang, Srengsem, Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Bapak

Billy Sandro, yang bertindak sebagai External Affairs di PT. Nestle Indonesia Panjang Factory. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan kemudahan akses bagi peneliti dan keberadaan perusahaan internasional di provinsi Lampung.

### 3.7 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan langkah-langkah berikut:

- 1. Pemeriksaan Data (Editing): Memeriksa keberadaan data dari dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang sudah ada dianggap lengkap, sesuai, dan jelas, serta bebas dari kesalahan.
- Penandaan Data (Coding): Memberikan penanda pada data, bisa berupa angka atau tanda lainnya yang mengidentifikasi jenis, kelompok, atau klasifikasi data sesuai dengan sumbernya. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis data.
- 3. Penyusunan/Sistematisasi Data (Constructing/Systematizing): Data yang telah disunting diatur secara sistematis dalam tabel, termasuk angka dan persentase. Untuk data kuantitatif, pengelompokan dilakukan dengan segmen. Untuk data kualitatif, pengelompokan didasarkan pada tipe data dan urutan masalah.<sup>18</sup>

### 3.8 Analisis Data

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis data kualitatif yang melibatkan interpretasi dan deskripsi kalimat-kalimat yang telah diorganisir dengan sistematis. Analisis ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 90-91.

#### V. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- Proses alih teknologi di PT. Nestle Indonesia Panjang Factory yaitu meliputi Identifikasi kebutuhan teknologi, Penilaian teknologi, Pemilihan teknologi, Pembelian atau lisensi teknologi, Transfer pengetahuan, Integrasi teknologi ke operasi, dan Pengawasan dan evaluasi untuk optimalisasi.Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan alih teknologi adalah bagian penting dari proses untuk memastikan bahwa alih teknologi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PT Nestle Panjang Factory telah melakukan evaluasi karyawannya dengan membuat Program terhadap WorkFORCE® for Career Development. Program ini merupakan program penilaian yang dirancang khusus oleh **ETS®** untuk membantu peningkatan behavioral competencies (kompetensi berbasis perilaku) karyawan, dengan mengidentifikasi perilaku yang paling membutuhkan pengembangan secara efisien dan akurat untuk menunjang kinerja mereka.
- Faktor pendukung pelaksanaan alih teknologi pada PT.Nestle Indonesia Panjang Factory yaitu:
  - 1) Sumber daya manusia yang terlatih
  - 2) Komitmen manajemen
  - 3) Infrastruktur yang memadai
  - 4) Kemitraan dengan pemasok teknologi.

Faktor penghambat pelaksanaan alih teknologi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory yaitu:

- 1) Biaya
- 2) Perubahan budaya organisasi
- 3) Ketidakpastian
- 4) Ketidaksesuaian antara teknologi dan kebutuhan bisnis

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, beberapa saran berikut dapat diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi alih teknologi oleh perusahaan asing di Indonesia, khususnya di PT. Nestle Indonesia Panjang Factory:

- Perusahaan harus terus memperkuat upaya untuk meningkatkan pemahaman teknologi baru dan pelatihan karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan, penyedia pelatihan teknis, atau melalui program internal pengembangan karyawan.
- 2. Diperlukan kebijakan yang mendukung penerapan alih teknologi di Indonesia, seperti insentif fiskal atau kebijakan perdagangan yang memfasilitasi impor peralatan dan teknologi terbaru. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus yang membantu perusahaan dalam implementasi alih teknologi.
- 3. Penting bagi perusahaan untuk memastikan adanya kolaborasi yang baik antara manajemen dan karyawan dalam proses implementasi alih teknologi. Keterlibatan karyawan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan penerimaan dan kesuksesan implementasi.
- 4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi alih teknologi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan memastikan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan indikator kinerja yang relevan dan melakukan pembaruan teknologi secara berkala.

#### DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala. 2007. Fundamentals of International Contract Law, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anoraga, Pandji. 1994. Multinational Corporations and Foreign Direct Investment, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Aspinall, E. 2007. Technology Transfer in Indonesia: Economic Structural Changes or Development Continuity? Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gukguk, Erman Raja. 2007. Investment Law, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harjono, Dhaniswara K. 2007. Investment Law: Review of the Implementation of Law No. 25 of 2007 on Investment, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Mamuji, Sri. 2006. Techniques for Writing Scientific Papers, Jakarta: UI Press.
- Margono, Sujud and Amir Angkasa. 2002. Commercialization of Intellectual Assets: Business Legal Aspects, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. Legal and Economic Study of Intellectual Property Rights, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- -----, 2004. Law and Legal Research, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Widyaningrum, N. 2012. Technology Transfer and its Implications for Labor in Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Panjaitan, Hulman. Foreign Direct Investment Law, IND-HILL.CO., First Edition, Jakarta.
- Pamuntjak, Amir. 1994. Patent System: Practice Guidelines and Technology Transfer, Jakarta: Djambatan.
- Soemitra, R. 2009. Technology Transfer in the Indonesian Manufacturing Industry. Bandung: ITB Publisher.

- Rokhmatussa'dyah Ana, Suratma. 2009. Investment Law and Capital Market, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, S. 2014. Technology Transfer and Industrial Policy in Indonesia, Jakarta: Erlangga Publisher.
- Shadily, Hasan. Complete English-Indonesian Dictionary, Jakarta.
- Sihombing, Jonker. 2009. Foreign Direct Investment Law in Indonesia, Bandung: Alumni.
- Sunyoto, D. 2010. Technology Transfer, Economic Development, and Industrial Politics in Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sumantoro. 1984. Compilation of Investment and Capital Market Issues, Bina Cipta: Jakarta.
- -----, 1986. Economic Law, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- UNCTC, 1987. Transnational Corporations and Technology Transfer: Effects and Policy Issues, United Nations.

#### B. Jurnal

- D. Pratomo & Zain, A. Technology Transfer and Innovation Capability in the Indonesian Manufacturing Sector: A Study of Foreign Direct Investment and Local Linkages. Procedia Manufacturing, Volume 4, 2015.
- Fitriati Ana Nisa. The Urgency of Specific Patent Licensing Regulations on Technology Transfer in Joint Venture Companies. Pandecta, Volume 9, Issue 1, 2014.
- G. Djajadikerta & Utama, S. Foreign Direct Investment, Technology Transfer, and Innovation Capability: Evidence from Indonesian Manufacturing Industries. Journal of International and Global Economic Studies, Volume 6, Issue 1, 2013.
- G. Djajadikerta & Trireksani. The Role of Foreign Direct Investment in Indonesia's Economic Development: A Critical Survey. International Journal of Business and Society, Volume 16, Issue 2, 2015.
- I. Agustina & Y. Suryana. Foreign Direct Investment, Technology Transfer, and Firm Performance: Evidence from the Indonesian Manufacturing Sector. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, Volume 20, Issue 1, 2017.
- Allen J. Scott. The Cultural Economy of Paris. International Journal of Urban and Regional Research, Volume 24, Issue 3, 2000

## C. Perundang-Undangan

- Law No. 25 of 2007 concerning Investment, as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation.
- Law No. 3 of 2014 concerning Industry, as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation.
- Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning Business Fields for Investment.
- Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. Per.02/MEN/III/2008 concerning Procedures for Using Foreign Workers.

#### D. Website

- Grosse, Robert. "International Technology Transfer in Services. Journal of International Business Studies," Volume 27, Issue 4, December 1996, p. 782. Accessed on July 3, 2020.
- Liputan6, Profile of PT Nestle Indonesia, History of Establishment, and Its Products, https://www.liputan6.com/hot/read/5150789/profil-pt-nestle-indonesia-sejarah-berdiri-dan-produknya
- Muhammad Rizaldy, "What is Technology Transfer and What are Examples of Technology Transfer Types?", (https://katarizal.wordpress.com/2015/10/14/alihteknologi/accessed on July 6, 2020, 06:22)
- Ratih Waseso, "Number of Foreign Workers in Indonesia 98,902, China has the Most." https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-98902-tka-china-terbesar-berikut-datanya accessed on June 19, 2021.
- Silsila Asri, "Controversies of Foreign Direct Investment and Solutions for the Country." Andalas Journal of International Studies, Volume 4, Issue 1, May 2015, p. 84-85. Accessed on July 5, 2020, at 21:43 WIB.
- Slamet Yuswanto, "Efforts to Achieve Technology Transfer through Franchising," UBELAJ, Volume 4, Issue 1, April 2019. Accessed on July 3, 2020.
- Sri Wartini, "Legal Aspects of Technology Transfer in Enhancing the Competitiveness of Mining Technology Production in Indonesia," Jurnal Hukum, No. 20, Volume 9, Number 20, June 2002, p. 130. Accessed on July 6, 2020, at 08:04.
- Yao, S. & Wei, K. (2007). Economic Growth in the Presence of Foreign Direct Investment: The Perspective of Newly Industrializing Economies. Journal of

Comparative Economics, Volume 35, Issue 1, March, pp. 211-234. Accessed on June 19, 2020.